

Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan Hukum kepada Masyarakat oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026

Febi Audia, Universitas Bangka Belitung

febiaudia07@gmail.com

Rio Armanda Agustian, Universitas Bangka Belitung

rioarmanda.agustian@yahoo.com

Masruro Dwi Nur Rohma, Universitas Bangka Belitung

masrurodwi15@gmail.com

Grasella Yulianti, Universitas Bangka Belitung

grcyelaa3@gmail.com

Wahyu Jesika, Universitas Bangka Belitung

wahyujesika05@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of legal protection and legal services to the community by the Regional Police of Bangka Belitung Islands reviewed from Law Number 5 of 2026. The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The data used are qualitative data sourced from primary legal materials and secondary legal materials collected through library research. The results show that Law Number 5 of 2026 provides a firmer legal basis regarding the obligation of the police in providing legal protection and legal services to the community, including in terms of victim assistance, fulfillment of the rights of crime victims, and provision of equal access to justice. The implementation of legal protection and legal services by the Regional Police of Bangka Belitung Islands faces challenges related to the geographical conditions of the region consisting of small and scattered islands, limited human resources, infrastructure, and budget, as well as social conditions of the community. Factors affecting the effectiveness of implementation include internal aspects such as the quality and quantity of police personnel, availability of infrastructure, budget, and organizational culture, as well as external aspects such as social conditions of the community, technological developments, and changes in laws and regulations. This study concludes that continuous efforts are needed to improve the capacity of the police in providing legal protection and legal services to the community, especially in the Province of Bangka Belitung Islands.

Keywords : legal protection, legal services, police, Bangka Belitung, Law Number 5 of 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 memberikan landasan hukum yang lebih tegas mengenai kewajiban kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk dalam hal pendampingan korban, pemenuhan hak-hak korban tindak pidana, serta penyediaan akses keadilan yang merata. Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan hukum oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kondisi geografis wilayah yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan tersebar, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran, serta kondisi sosial masyarakat. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan meliputi aspek internal seperti kualitas dan kuantitas anggota kepolisian, ketersediaan sarana prasarana, anggaran, dan budaya organisasi, serta aspek eksternal seperti kondisi sosial masyarakat, perkembangan teknologi, dan perubahan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kapasitas kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pelayanan hukum, kepolisian, Bangka Belitung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026.

A. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sebagai penegak hukum, kepolisian tidak hanya bertugas menindak pelanggaran hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan fungsi kepolisian telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menempatkan polisi sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Arif, 2021). Dalam menjalankan peran tersebut, kepolisian dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara tugas penegakan hukum yang bersifat represif dengan tugas pelayanan yang bersifat preventif. Perkembangan dinamika sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia menuntut kepolisian untuk terus beradaptasi dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat semakin sadar akan hak-haknya dan menuntut pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel dari aparat kepolisian. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar utama. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi

masyarakat (Anshar & Setiyono, 2020). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai tugas dan fungsi kepolisian dalam perspektif yang lebih luas menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang khas. Sebagai provinsi kepulauan, wilayah ini menghadapi tantangan tersendiri dalam hal penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan tersebar menuntut adanya strategi khusus dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah ini harus mampu menghadirkan pelayanan hukum yang merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil (Dzikri & Baharudin, 2026). Tantangan geografis ini menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat merupakan dua konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hukum mengacu pada upaya memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat, sedangkan pelayanan hukum mencakup penyediaan akses keadilan dan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan. Kepolisian memiliki peran penting dalam mewujudkan kedua hal tersebut. Dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, misalnya, kepolisian dituntut untuk memberikan pendampingan dan memastikan hak-hak korban terpenuhi (Manik & Agustian, 2026). Sementara itu, dalam hal pelayanan hukum, kepolisian perlu memastikan bahwa proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak diskriminatif terhadap siapapun.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 menjadi landasan hukum yang baru dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Regulasi ini membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek tugas kepolisian, termasuk dalam hal kewenangan, prosedur, dan standar pelayanan yang harus dipenuhi. Pemahaman yang baik terhadap undang-undang ini menjadi kunci bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian (Suhardi & Manik, 2026). Dalam pelaksanaan tugas

kepolisian sehari-hari, berbagai tantangan sering muncul. Tantangan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran yang tersedia. Sementara faktor eksternal mencakup kondisi sosial masyarakat, perkembangan teknologi, serta dinamika hukum yang terus berubah. Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung harus mampu mengelola tantangan-tantangan tersebut dengan baik agar dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat. Upaya penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat kepolisian menjadi langkah yang perlu terus dilakukan (Sukmadewi et al., 2026).

Etika profesi menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum dan pelayan publik, polisi dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang diambil. Pelanggaran etika tidak hanya merusak citra institusi, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Oleh karena itu, pembinaan etika profesi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat (Destiani et al., 2023). Dalam hal ini, pendidikan dan pelatihan bagi anggota kepolisian menjadi kebutuhan yang mendesak. Pendidikan agama dan pembinaan karakter juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku anggota kepolisian. Nilai-nilai moral dan spiritual yang tertanam dengan baik dapat menjadi benteng dalam menghadapi berbagai godaan dan tekanan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas. Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung perlu memperhatikan aspek ini sebagai bagian dari upaya pembinaan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas (Rahmi et al., 2026). Dengan demikian, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya memenuhi standar prosedural, tetapi juga dilandasi oleh niat yang tulus untuk melayani dan melindungi.

Perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, seperti anak jalanan dan korban tindak pidana, menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Anak jalanan, misalnya, sering kali menjadi korban eksploitasi dan kekerasan, termasuk dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kelompok ini, termasuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi yang diperlukan (Henianti, 2024). Selain itu, dalam kasus perdagangan orang, kepolisian dituntut untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam memberikan perlindungan

kepada korban dan menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Manik & Agustian, 2026). Peredaran gelap narkoba merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam menghadapi permasalahan ini, kepolisian perlu mengadopsi pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya terbatas pada penindakan hukum, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan rehabilitasi. Pendekatan berbasis tiga pilar minimisasi, yang meliputi penegakan hukum, pencegahan, dan pengobatan, dapat menjadi kerangka kerja yang efektif dalam menangani permasalahan narkoba (Ristanti & Nirmala, 2025). Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung perlu mengimplementasikan pendekatan ini secara konsisten untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Fungsi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat merupakan amanat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Implementasi fungsi ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Diperlukan kerja sama yang sinergis antara semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan tersebut (Maliq et al., 2025). Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, kerja sama ini menjadi semakin penting mengingat kondisi geografis dan sosial yang khas di wilayah tersebut. Perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan juga menjadi isu yang relevan dengan pelaksanaan tugas kepolisian. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kekayaan alam yang perlu dijaga kelestariannya. Aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat sering kali menghadapi tekanan dan intimidasi. Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka dari tindakan yang merugikan, termasuk praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). Penguatan regulasi dalam hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan dapat berjalan dengan baik (Sukmadewi et al., 2026).

Dalam paradigma pemidanaan, kepolisian dituntut untuk tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku kejahatan, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan dan reintegrasi sosial. Pendekatan restoratif justice menjadi alternatif yang semakin mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung perlu memahami

dan mengimplementasikan pendekatan ini dalam menangani perkara-perkara tertentu yang memungkinkan penyelesaian secara damai dan berkeadilan (Sariyono, 2025). Dengan demikian, pelayanan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga transformatif dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Perbuatan melawan hukum dalam administrasi negara juga menjadi perhatian pelaksanaan tugas kepolisian. Ketika penguasa melanggar hukum, termasuk dalam hal ini adalah aparat kepolisian, maka diperlukan mekanisme yang jelas untuk memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum oleh aparat kepolisian memiliki hak untuk menuntut keadilan dan kompensasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai batas-batas kewenangan dan prosedur yang benar menjadi hal yang mutlak bagi setiap anggota kepolisian (Pratama, 2026).

Kewenangan kepolisian dalam penerbitan izin keramaian juga merupakan aspek yang perlu diperhatikan pada pelayanan kepada masyarakat. Proses perizinan yang berbelit dan tidak transparan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan menghambat kegiatan masyarakat. Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung perlu memastikan bahwa prosedur perizinan yang berlaku tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat yang membutuhkan (Suhardi & Manik, 2026). Prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kewenangan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung merupakan topik yang penting dan relevan untuk dikaji. Berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai kerangka hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum

normatif. Metode ini dipilih karena artikel ini mengkaji pelaksanaan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, untuk menghasilkan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman dalam bertindak bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Arif, 2021).

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok bahasan, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum, pelayanan publik, tugas dan fungsi kepolisian, serta etika profesi aparat penegak hukum. Kedua pendekatan ini digunakan secara bersamaan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai permasalahan yang dikaji (Anshar & Setiyono, 2020).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Data kualitatif ini tidak diolah dengan analisis statistik, melainkan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan perlindungan dan pelayanan hukum oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Suhardi & Manik, 2026).

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang

dikaji. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari berbagai sumber, seperti perpustakaan, pusat dokumentasi hukum, jurnal elektronik, dan situs resmi lembaga pemerintah. Penelusuran dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan perlindungan hukum, pelayanan hukum, tugas dan fungsi kepolisian, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya sebelum digunakan dalam analisis (Manik & Agustian, 2026).

Selain studi kepustakaan, prosedur pengumpulan data juga dilakukan melalui penelaahan terhadap dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan instansi terkait lainnya. Dokumen-dokumen tersebut meliputi laporan kinerja, standar operasional prosedur pelayanan, serta kebijakan internal yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Penelaahan terhadap dokumen-dokumen ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai praktik pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan aspek implementasi di lapangan (Dzikri & Baharudin, 2026).

Prosedur analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis isi dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Norma-norma hukum tersebut kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pelayanan hukum, serta dengan praktik pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan bahasa yang jelas dan sistematis, sehingga pembaca dapat memahami pokok permasalahan yang dikaji dengan mudah (Sukmadewi et al., 2026).

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan bahan hukum yang relevan dengan pokok bahasan. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu proses mengorganisasi bahan hukum yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian yang sistematis. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses merumuskan jawaban atas permasalahan yang dikaji

berdasarkan hasil analisis terhadap bahan hukum yang telah disajikan. Ketiga tahap ini dilakukan secara berulang dan terus-menerus hingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai pelaksanaan perlindungan dan pelayanan hukum oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 (Pratama, 2026).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026

Pelaksanaan perlindungan hukum kepada masyarakat oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian sebagai penegak hukum. Perlindungan hukum ini mencakup upaya memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 memberikan landasan hukum yang lebih tegas mengenai kewajiban kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk dalam hal penanganan perkara, pendampingan korban, dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana (Suhardi & Manik, 2026). Berdasarkan hasil telaah terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, terdapat beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum kepada masyarakat. Ketentuan tersebut meliputi kewajiban kepolisian untuk memberikan pendampingan kepada korban tindak pidana, kewajiban untuk memastikan bahwa proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai perkembangan perkara yang ditangani. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang baru ini memberikan penekanan yang lebih besar pada aspek perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya (Arif, 2021).

Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kondisi geografis wilayah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar, sehingga akses masyarakat terhadap layanan kepolisian tidak selalu merata. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sering kali menghadapi kesulitan untuk mengakses layanan kepolisian, baik karena jarak yang jauh maupun karena keterbatasan sarana transportasi. Kondisi ini menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di wilayah terpencil (Dzikri &

Baharudin, 2026). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan kepada korban, memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi, serta menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, penanganan perkara perdagangan orang memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan penyedia layanan sosial. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang utuh, tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam aspek sosial dan psikologis (Manik & Agustian, 2026).

Perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Anak jalanan merupakan kelompok rentan yang sering kali terabaikan dalam proses penegakan hukum. Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada mereka, termasuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi yang diperlukan. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif, sehingga anak jalanan dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat (Henianti, 2024). Perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan juga menjadi isu yang relevan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah ini memiliki kekayaan alam yang perlu dijaga kelestariannya, dan aktivis lingkungan sering kali memperjuangkan hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Dalam menjalankan perannya, kepolisian perlu memastikan bahwa aktivis lingkungan mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merugikan, termasuk praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip anti-SLAPP. Penguatan regulasi dalam hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan dapat berjalan dengan baik (Sukmadewi et al., 2026).

Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban perbuatan melawan hukum oleh aparat kepolisian juga perlu diperhatikan. Ketika aparat kepolisian melanggar hukum, maka diperlukan mekanisme yang jelas untuk memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Masyarakat yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut keadilan dan kompensasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai batas-batas kewenangan dan prosedur yang benar menjadi

hal yang mutlak bagi setiap anggota kepolisian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas kepolisian, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh aparat kepolisian (Pratama, 2026).

2. Pelaksanaan Pelayanan Hukum kepada Masyarakat oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026

Pelayanan hukum kepada masyarakat merupakan aspek lain dari tugas kepolisian yang tidak kalah pentingnya dengan perlindungan hukum. Pelayanan hukum ini mencakup penyediaan akses keadilan, bantuan hukum, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 memberikan penekanan yang lebih besar pada aspek pelayanan publik, termasuk di dalamnya pelayanan hukum yang diberikan oleh kepolisian kepada masyarakat (Suhardi & Manik, 2026). Berdasarkan hasil telaah terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pelayanan hukum kepada masyarakat. Ketentuan tersebut meliputi kewajiban kepolisian untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan tidak diskriminatif, kewajiban untuk menyediakan informasi yang jelas mengenai prosedur pelayanan, serta kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama dalam mengakses layanan kepolisian. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang baru ini memberikan penekanan pada prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Anshar & Setiyono, 2020).

Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung menghadapi tantangan dalam hal pemerataan pelayanan hukum kepada masyarakat. Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan tersebar menuntut adanya strategi khusus dalam penyediaan layanan kepolisian. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sering kali menghadapi kesulitan untuk mengakses layanan kepolisian, baik karena jarak yang jauh maupun karena keterbatasan sarana transportasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas jangkauan layanan kepolisian, misalnya melalui penyediaan layanan berbasis teknologi informasi atau melalui kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana transportasi yang memadai (Dzikri & Baharudin, 2026). Pelayanan hukum dalam hal penerbitan izin keramaian juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Proses perizinan yang berbelit dan tidak transparan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan menghambat kegiatan

masyarakat. Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung perlu memastikan bahwa prosedur perizinan yang berlaku tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat yang membutuhkan. Prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kewenangan ini, sehingga kepolisian tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan tertentu (Suhardi & Manik, 2026).

Pelayanan hukum dalam hal penanganan perkara juga menjadi perhatian. Masyarakat yang melaporkan suatu perkara kepada kepolisian berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan perkara yang ditangani. Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung perlu memastikan bahwa proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak diskriminatif terhadap siapapun. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian (Arif, 2021). Pelayanan hukum dalam hal pendampingan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan juga menjadi aspek yang penting. Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi sering kali menghadapi kesulitan untuk mengakses layanan hukum yang memadai. Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung perlu memastikan bahwa mereka mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum yang diperlukan, misalnya melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, pelayanan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berkeadilan (Maliq et al., 2025).

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan Hukum oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung

Efektivitas pelaksanaan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta budaya organisasi yang berkembang di lingkungan kepolisian. Faktor eksternal meliputi kondisi sosial masyarakat, perkembangan teknologi, serta dinamika hukum yang terus berubah (Destiani et al., 2023). Dari aspek sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas anggota kepolisian menjadi faktor yang menentukan. Jumlah anggota kepolisian yang tersedia di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung perlu sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Selain itu, kualitas anggota kepolisian juga perlu terus

ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan . Pendidikan dan pelatihan merupakan sarana penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya (Sariyono, 2025).

Dari aspek sarana prasarana, ketersediaan kantor polisi, kendaraan patroli, dan peralatan komunikasi menjadi faktor yang menentukan kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian. Kondisi geografis Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan tersebar menuntut adanya sarana prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah. Keterbatasan sarana prasarana dapat menghambat pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat di daerah terpencil (Dzikri & Baharudin, 2026).

Dari aspek anggaran, ketersediaan dana yang memadai menjadi faktor yang menentukan kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian. Anggaran diperlukan untuk membiayai operasional sehari-hari, pengadaan sarana prasarana, serta pendidikan dan pelatihan anggota kepolisian. Keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat secara optimal (Sukmadewi et al., 2026). Dari aspek budaya organisasi, nilai-nilai yang berkembang di lingkungan kepolisian menjadi faktor yang menentukan perilaku anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai seperti integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan yang tulus kepada masyarakat perlu terus ditanamkan dan dipelihara. Pendidikan agama dan pembinaan karakter juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku anggota kepolisian. Nilai-nilai moral dan spiritual yang tertanam dengan baik dapat menjadi benteng dalam menghadapi berbagai godaan dan tekanan yang muncul dalam pelaksanaan tugas (Rahmi et al., 2026).

Dari aspek kondisi sosial masyarakat, tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjadi faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih mudah diajak bekerja sama dalam upaya pencegahan dan penindakan kejahatan. Oleh karena itu, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung perlu terus melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, misalnya melalui penyuluhan dan sosialisasi (Anshar & Setiyono, 2020). Dari aspek perkembangan teknologi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang sekaligus

tantangan bagi kepolisian. Di satu sisi, teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, misalnya melalui penyediaan layanan berbasis daring. Teknologi juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, misalnya melalui kejahatan siber. Oleh karena itu, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung perlu terus meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tantangan teknologi (Pratama, 2026).

Dari aspek dinamika hukum, perubahan peraturan perundang-undangan yang terus terjadi menuntut kepolisian untuk terus memperbarui pengetahuan dan pemahamannya mengenai hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 merupakan contoh perubahan hukum yang membawa implikasi bagi pelaksanaan tugas kepolisian. Oleh karena itu, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung perlu memastikan bahwa seluruh anggotanya memahami dan mengimplementasikan ketentuan dalam undang-undang baru ini dengan baik (Suhardi & Manik, 2026).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. pelaksanaan perlindungan hukum kepada masyarakat oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 telah memiliki landasan hukum yang lebih tegas dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Undang-undang ini mengatur secara jelas mengenai kewajiban kepolisian untuk memberikan pendampingan kepada korban tindak pidana, memastikan bahwa proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai perkembangan perkara yang ditangani. Perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, seperti korban perdagangan orang, anak jalanan yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, dan aktivis lingkungan, juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
2. pelaksanaan pelayanan hukum kepada masyarakat oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 telah diarahkan pada prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang ini mengatur mengenai kewajiban kepolisian untuk memberikan

pelayanan yang cepat, tepat, dan tidak diskriminatif, serta menyediakan informasi yang jelas mengenai prosedur pelayanan. Namun, pelaksanaan pelayanan hukum masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan akses bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, mengingat kondisi geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan tersebar.

3. efektivitas pelaksanaan perlindungan dan pelayanan hukum oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, anggaran, serta budaya organisasi yang berkembang di lingkungan kepolisian. Faktor eksternal meliputi kondisi sosial masyarakat, perkembangan teknologi, serta perubahan peraturan perundang-undangan yang terus terjadi. Pendidikan dan pelatihan, penguatan etika profesi, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat

Daftar Pustaka

- [1] Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372.
- [2] Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.
- [3] Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), 427-441.
- [4] Dzikri, N., & Baharudin, B. (2026). Analisis Hukum Bisnis Terhadap Implementasi Penanaman Modal Berbasis Potensi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 19(01), 93-102.
- [5] Heniarti, D. D. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107-112.
- [6] Maliq, M. F., Aprilianto, R., Raharjo, B., Reamur, G. P. A., & Faza, M. D. (2025). Implementasi Fungsi Kepolisian sebagai Pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), 166-182.
- [7] Manik, J. D. N., & Agustian, R. A. (2026). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Putusan Nomor 53/PID. SUS/2025/PN. KBA. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 11949-11963.
- [8] Pratama, I. A. A. (2026). Ketika Penguasa Melanggar Hukum: Analisis Perbuatan Melawan

- Hukum dalam Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(2. C), 141-161.
- [9] Rahmi, R., Gatot, T. S., & Anissullah, M. R. (2026). Pendidikan Agama dan Culture Policing sebagai Benteng di Asrama Polri.
- [10] Ristanti, Y., & Nirmala, A. Z. (2025). Indonesia peredaran gelap narkoba perspektif three pillars minimisation. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 6(1), 118-141.
- [11] Sariyono, E. B. (2025). Polri untuk masyarakat: Dalam paradigma pemidanaan modern berdasarkan KUHP nasional guna mewujudkan perlindungan hukum masyarakat. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), 132-149.
- [12] Suhardi, S., & Manik, J. D. N. (2026). Kewenangan Kepolisian dalam Penerbitan Izin Keramaian Ditinjau dari Prinsip Pemisahan Kekuasaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Lex Mercatoria*, 3(1), 76-89.
- [13] Sukmadewi, Y. D., Pujiastuti, E., Mulyani, T., Supriyadi, S., & Utama, K. W. (2026). Penguatan Regulasi Anti-SLAPP Dalam Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 9(1), 475-495.